

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK JAWA TIMUR SERAHKAN LHP ATAS PENANGANAN COVID-19 KEPADA DELAPAN PEMERINTAH DAERAH

Sidoarjo, Rabu (23 Desember 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada delapan pemerintah daerah. LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Pasuruan, serta LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada enam pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Surabaya.

Selain LHP atas penanganan pandemi Covid-19, BPK Jawa Timur juga menyerahkan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seluruh LHP BPK diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur **Joko Agus Setyono** kepada masing-masing pimpinan DPRD dan kepala daerah dalam acara yang diselenggarakan melalui *virtual conference*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pemerintah daerah yang diperiksa telah melakukan upaya dan capaian, antara lain:

Nama Pemeriksaan	Capaian
Kinerja atas penanganan pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none">Pemerintah daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di fasilitas pelayanan kesehatanPencegahan dan pengendalian infeksi telah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
Kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none">Pemerintah daerah telah membentuk Gugus Tugas/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di lingkungan daerah setempatPemerintah daerah telah memberikan bantuan sosial untuk menekan munculnya dampak masalah sosial
Kepatuhan atas belanja daerah bidang infrastruktur	Pelaksanaan belanja daerah infrastruktur telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang signifikan, antara lain:

Nama Pemeriksaan	Permasalahan Signifikan
Kinerja atas penanganan Covid-19	<ul style="list-style-type: none">Upaya penemuan kasus secara aktif oleh pemerintah daerah belum optimalUpaya penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru belum optimal
Kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none">Pendataan, verifikasi, dan validasi data kemiskinan tidak tertibTerdapat pemerintah daerah yang belum mengelola penerimaan dan pengeluaran sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuanTerdapat pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
Kepatuhan atas belanja daerah bidang infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">Terdapat pelaksanaan kontrak jasa konsultan perencanaan yang tidak sesuai ketentuanTerdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas paket pekerjaan peningkatan jalan rigid beton dan paket pekerjaan rehabilitasi jalan aspal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang

Sebelum LHP diserahkan kepada setiap entitas yang diperiksa, BPK telah meminta tanggapan dari pejabat terkait di pemerintah daerah atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah, sehingga rekomendasi yang diberikan BPK dalam LHP mudah ditindaklanjuti.

BPK berharap hasil pemeriksaan bermanfaat bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan/program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK mengingatkan agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP tersebut diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 8669244

Fax : (031) 8669206

Email: humas.jatim@bpk.go.id